



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Laporan PPID Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

Salam Keterbukaan Informasi Publik!



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Pejabat Pengelola Informasi Publik Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

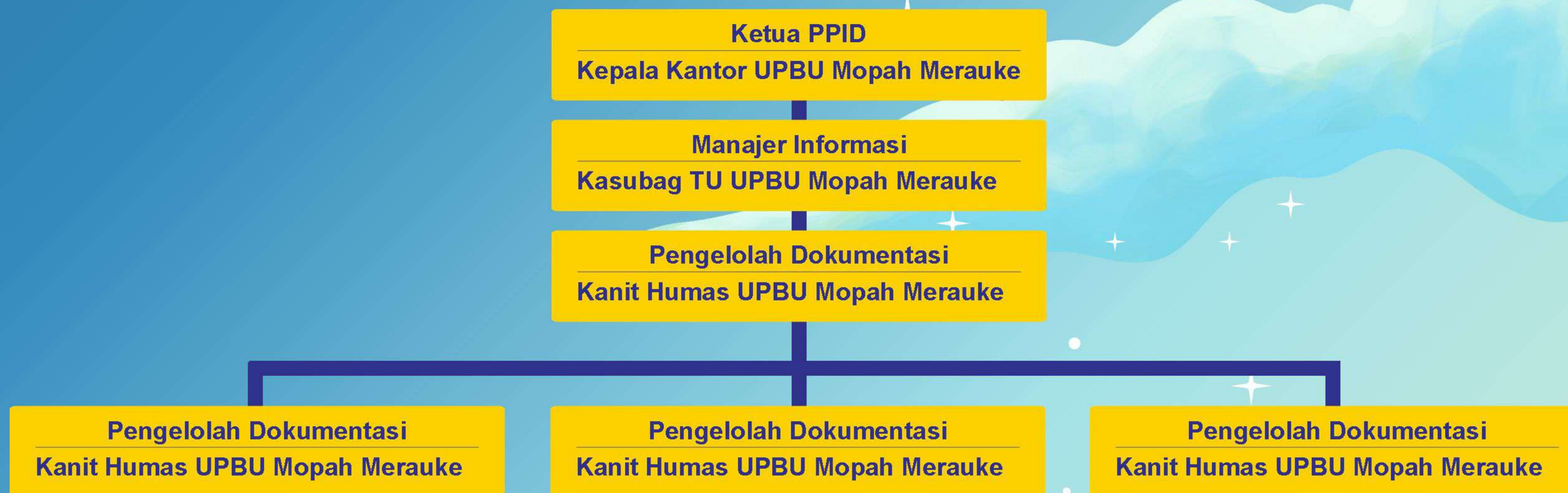
Keterbukaan informasi adalah salah satu pilar penting yang akan mendorong terciptanya iklim transparansi. Terlebih di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh informasi semakin tinggi. Diberlakukannya UU KIP merupakan perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, oleh sebab itu perlu adanya kesadaran dari seluruh elemen bangsa agar setiap lembaga dan badan pemerintah dalam pengelolaan informasi harus sesuai dengan prinsip good governance,

Sejak undang-undang nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) diberlakukan secara efektif pada tanggal 30 April 2010 telah mendorong Bangsa Indonesia satu langkah maju ke depan, menjadi bangsa yang transparan dan akuntabel dalam mengelola sumber daya publik dan menyelesaikan sengketa informasi. Maka dari itu Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke ikut Andil dalam memberikan keterbukaan informasi publik kepada seluruh masyarakat, khususnya Masyarakat Papua Selatan.

Sejak terbentuknya Tahun 2023 pejabat PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke telah membuka informasi secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa dan informasi publik Di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan di Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke.



Struktur Organisasi PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke





Tugas dan Fungsi PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

1. Menyiapkan formulir pengaduan yang tercantum melalui media informasi PPID kami
2. Menerima pengaduan dari permohonan informasi
3. Melakukan verifikasi data permohonan informasi
4. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan)
5. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah data selesai verifikasi
6. Memproses lanjut informasi ke pejabat pengelola informasi dan dokumentasi
7. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon
8. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan akhir tahun
9. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada pejabat PPID



Visi dan Misi PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

Visi

Terwujudnya layanan informasi publik yang transparan, objektif dan prima untuk meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan sektor transportasi.

1. Layanan informasi publik suatu usaha untuk memberikan informasi publik sesuai undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik di lingkungan kementerian perhubungan;
2. Transparan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat dalam memperoleh informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara yang sederhana;
3. Objektif memberikan akses informasi kepada setiap kalangan, baik perorangan, kelompok, maupun badan hukum;
4. Prima terus berupaya penuh dalam peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara akuntabel, efisien dan mudah diakses.

Misi

1. Menjamin akses informasi publik sesuai undang-undang no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
2. Meningkatkan kualitas layanan informasi publik;
3. Meningkatkan profesionalisme sdm layanan informasi publik;
4. Meningkatkan sarana-prasarana dalam rangka efisiensi dan efektivitas layanan informasi publik;
5. Meningkatkan pengelolaan informasi dan dokumentasi secara baik, efisien, mudah diakses dan bersifat desentralisasi.



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Informasi Layanan Publik Tahun 2024 Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



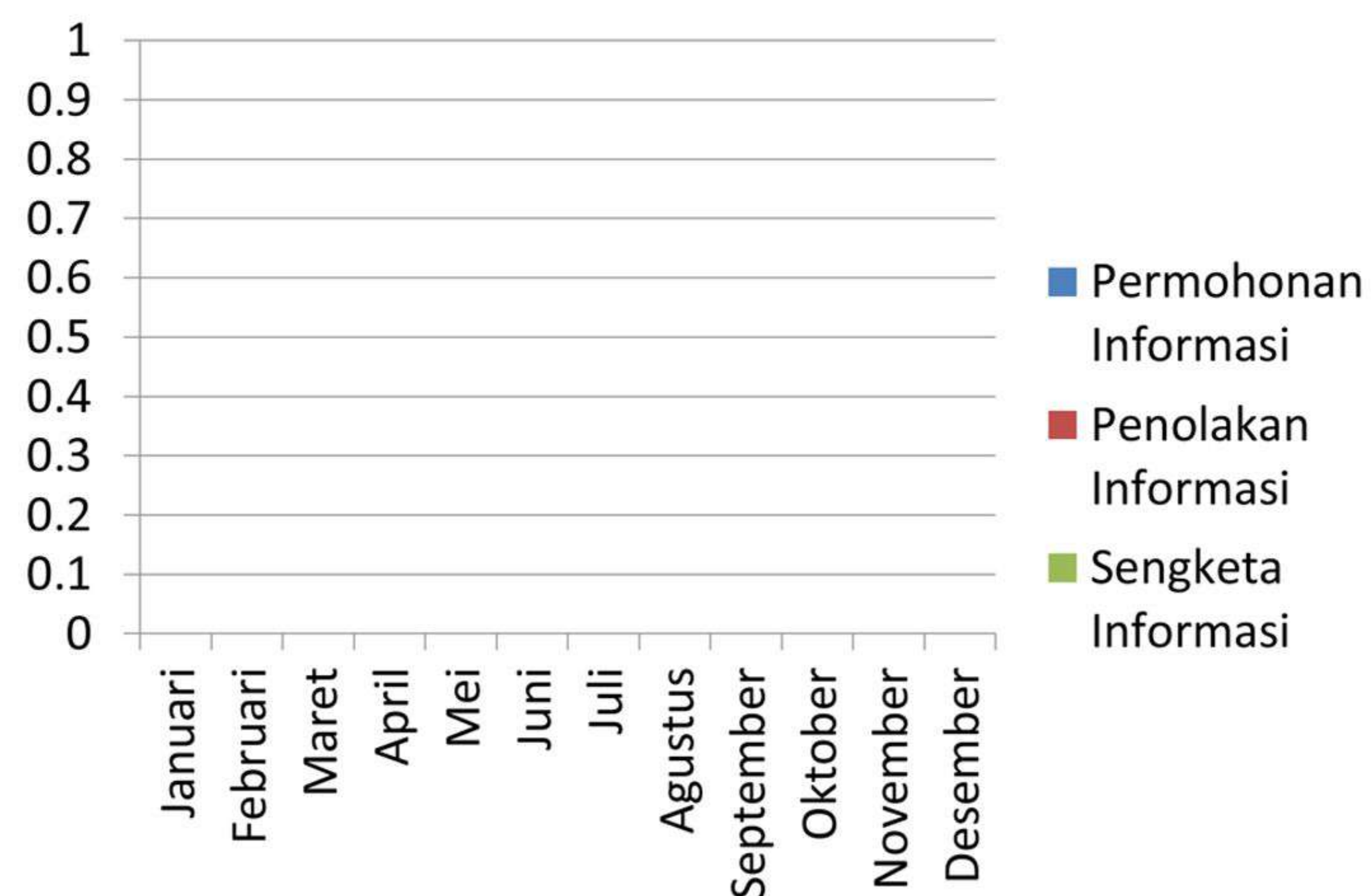
Waktu dan Jumlah Permohonan Informasi, Serta Alasan Penolakan Permohonan Informasi

Waktu yang diperlukan dalam pemenuhan Setiap **Permohonan Informasi adalah 0 Jam**, dikarenakan Permohonan Informasi telah dilaksanakan dan diarahkan ke Daftar Informasi Publik Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke.

Alasan **Penolakan Permohonan Informasi adalah 0 Penolakan**, dikarenakan Semua permohonan telah ditindaklanjuti.



Jumlah Permohonan Informasi Publik Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke



Jumlah Layanan Informasi yang diajukan ke
PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke
Berjumlah 0 Permohonan Informasi



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Ajukan Permohonan Informasi Publik Secara Online Melalui QR Code!



Tata Cara **Pengajuan Informasi Publik Secara Online** di Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

1. **Scan QR Code** disamping
2. **Isi Formulir Pengajuan** Informasi
3. **Konfirmasi Pengajuan** Informasi ke kontak
WhatsApps +62 851 5660 9720
3. **Tunggu Balasan WA** dari Petugas Informasi Publik
4. Tunggu **Hasil Permohonan Informasi**



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Pengajuan Informasi Publik Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke

Pengajuan Permohonan Informasi Publik Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke dapat diakses melalui ruang Pelayanan PPID yang Berlokasi di Gedung Administrasi Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke, Dapat diakses melalui Ruang Informasi yang ada di Area Kedatangan Bandar Udara Kelas Mopah Merauke serta dapat melalui pengajuan online di website bandaramopahmerauke.id Jangan lupa Konfirmasinya yah!.



Kementerian Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
Kantor UPBU Kelas I Mopah Meauke



Terima Kasih dan Salam Keterbukaan Informasi Publik

PPID Kantor UPBU Kelas I Mopah Merauke